

MENAFKAHI KELUARGA BAGIAN DARI SADAQAH YANG MENDAPAT PAHALA DARI ALLAH SWT

Oleh : Mustari, S.Ag, MA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis adalah bayan terhadap al-Qur'an dalam menterjemahkan aturan-aturan agama Islam agar dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat.

Hadis yang akan diteliti adalah hadis yang menjelaskan larangan berwasiat terhadap peruntukan harta yang dimiliki melebihi sepertiga, bahkan dianjurkan agar harta tersebut diwariskan kepada anak atau ahli waris, karena jauh lebih baik meninggalkan anak-anak yang berkecukupan dari pada meninggalkan anak-anak yang serba berkekurangan, karena dapat menjadi fitnah yang berakibat buruk pada dirinya dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-Nisa' (4) ayat 9;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹

Kandungan hadis yang sedang diteliti menjadi penguatan terhadap ayat al-Qur'an tersebut, dengan menyatakan bahwa memberi nafkah yang baik terhadap anak dan isteri adalah merupakan ibadah disisi Allah Swt., termasuk sekiranya

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 101

suapan yang diberikan ke mulut isteri itupun bernilai sadaqah yang akan mendapat pahala disisi Allah Swt.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka ditetapkanlah rumusan masalah yang akan menjadi acuan pembahasan makalah ini dalam rangka untuk menelusuri bagaimana kualitas hadis yang menjelaskan tentang Larangan berwasiat terhadap harta melebihi sepertiga, karena harta itu adalah hak ahli waris, dan member nafkah kepada anak dan isteri adalah termasuk sadaqah yang mendapat pahala dari Allah Swt..

Dalam rangka terarah dan sistimatisnya pembahasan makalah ini maka ditetapkan sub-sub rumusan masalah yang akan menajadi tahapan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana *takhrij* hadis tentang Larangan Allah Swt., berwasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki?
2. Bagaimana *I'tibar* sanad hadis tentang Larangan Allah Swt., berwasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki?
3. Bagaimana kandungan hadis tentang Larangan Allah Swt., berwasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki?

II. PEMBAHASAN

A. Takhrij Hadis

Kegiatan *takhrij al-hadis* dalam penelitian hadis yang dilakukan menggunakan metode menelusuri kata-kata dalam matan hadis dengan alat bantu kamus hadis “*al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi*”. Dalam rangka menemukan matan hadis berikut :

((... إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا ... فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ...))

Kata yang ditelusuri adalah kata *أُجِرُ* yang terdapat dalam matan hadis, dan berdasarkan hasil penelusuran tersebut diperoleh data bahwa hadis tersebut berada pada; (1) Shahih al-Bukhari Kitab *al-Iman* Bab 41, Kitab *al-Jana'iz* Bab 36, Kitab *al-Maghazi* Bab 77, Kitab *al-Mardhaa* Bab 16, Kitab *al-Farai'id* Bab 6; (2) Shahih al-Muslim Kitab *al-Wasiat* Bab 5; (3) Sunan Abu Daud Kitab *al-Wasiat* Bab 3; (4) Sunan *al-Turmuzi* Kitab *al-Wasiat* Bab 1; (5) Muaththa' Malik Kitab *al-Wasiat* Bab. 4²

Dari data-data yang telah dikemukakan ini diperoleh susunan sanad dan matan hadis berikut ini :

1. Riwayat *Imam al-Bukhari*

صحيح البخاري

٥٤ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ³

²Arnold John Wensinck, et al, *Concordance et Indices De La Tradition Musulmane*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1967), Jilid 1, h. 16

³Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Ja'fi ibn Bardizbah al-Bukari, *Shahih Bukhari juz.1*, (Semarang: Maktab Toha Putra), h. 20

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah Saw.,bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu".

صحيح البخاري

٦٢٣٦ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَالْشُّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْثُ قَالَ التُّلْثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّفْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ عَنْ هِجْرَتِي فَقَالَ لَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ارْزَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً وَوَعَلَّ أَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ⁴

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami al-Zuhri mengatakan; telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya mengatakan; Aku pernah sakit parah di Makkah hingga rasanya berada di ujung kematian. Kemudian Rasulullah Saw., menjengukku. Maka Saya bertanya; 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai harta yang melimpah ruah, dan tak ada yang mewarisiku selain anak perempuanku bagaimana kalau aku sedekahkan dua pertiganya? ' Nabi menjawab: "jangan". Saya bertanya lagi; 'Bagaimana kalau separoh? ' Nabi menjawab: "jangan". Saya tanyakan lagi; 'Bagaimana kalau sepertiganya? ' Nabi menjawab: "Sepertiga itu banyak, Sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik bagimu daripada kamu tinggalkan mereka dengan kondisi papa sehingga meminta-minta kepada orang lain, dan sekali-kali tidaklah engkau memberi nafkah, melainkan kamu diberi pahala sampai berupa

⁴ Ibid, Juz.8, h. 5

suapan yang engkau angkat kedalam mulut isterimu." Maka saya berkata; 'Wahai Rasulullah, apakah aku tetap tinggal (di Makkah dan meninggalkan) hijrahku?' 'Nabi menjawab: "Sekali-kali kamu tidak akan tertinggal setelahku kemudian kamu beramal shalih dengan mengharap wajah Allah kecuali akan menambah bagimu ketinggian dan derajat, Bisa jadi dengan kamu tetap tinggal (di Makkah) setelahku akan mendatangkan manfaat bagi suatu kaum dan mencelakakan yang lainnya." tetapi nasib tragis menimpa Sa'ad bin Khaulah yang menemui ajalnya di Makkah. Rasulullah Saw., sempat memintakan rahmat dan ampunan untuknya. Sufyan mengatakan ' Sa'd bin Khaulah adalah laki-laki dari bani Amir bin Lu'ai.

صحيح البخاري

١٢١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَةُ أَفَاتَصَدَّقَ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا اِرْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَيَّ أَغْضَائِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْتِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ⁵

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'ad bin Abu Waqash dari bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah Saw., pernah mengunjungiku pada hari Haji Wada' (perpisahan) saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: "Sakitku sudah sangat parah (menjelang kematianku) dan aku banyak memiliki harta sedangkan tidak ada yang akan mewarisinya kecuali anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan sepertiga dari hartaku ini?. Beliau menjawab: "Tidak boleh". Aku katakan lagi: "Bagaimana kalau setengahnya?". Beliau menjawab: "Tidak boleh". Kemudian Beliau melanjutkan: "Sepertiga dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan

⁵ Ibid, Juz.2, h. 82

berkecukupan (kaya) itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidaklah menginfaqkan suatu nafaqah yang hanya kamu hanya niatkan mencari ridha Allah kecuali kamu pasti diberi balasan pahala atasnya bahkan sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk mulut isterimu". Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulallah, apakah aku diberi umur panjang setelah sahabat-sahabatku?. Beliau berkata,: "Tidaklah sekali-kali engkau diberi umur panjang lalu kamu beramal shalih melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaanmu. Dan semoga kamu diberi umur panjang sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari dirimu dan juga mungkin dapat mendatangkan madharat bagi kaum yang lain. Ya Allah sempurnakanlah pahala hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang". Namun Sa'ad bin Khaulah membuat Rasulallah Saw., bersedih karena dia akhirnya meninggal dunia di Makkah.

صحيح البخاري

٥٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي زَمَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلِّغْ بِي مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَا لِي قَالَ لَا قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلُثُ قَالَ التُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ⁶

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah telah mengabarkan kepada kami al-Zuhri dari 'Amir bin Sa'd dari Ayahnya dia berkata; Rasulallah Saw., pernah datang menjengukku ketika aku sedang menderita sakit keras yaitu ketika Haji Wada', maka aku berkata; "Wahai Rasulallah, keadaan saya semakin parah, seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, sementara saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi; "Kalau begitu, bagaimana jika separuhnya?" beliau menjawab: "Jangan", Tanyaku lagi; "Kalau begitu bagaimana kalau sepertiganya? Beliau menjawab: Sepertiga pun sudah banyak, sebenarnya jika kamu

⁶ Ibid, Juz.7, h. 9

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Tidakkah Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridla Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala lantaran dari nafkah pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu."

2. Riwayat *Imam Muslim*

صحيح مسلم

٣٠٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا التُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ جَعَلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّى يُنْفَعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُؤَيِّ بِمَكَّةَ⁷

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Taimi telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'd dari Ayahnya dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah Saw., datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain.

⁷ Imam Abi Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim, Juz.3*, (Semarang: Maktab Dahlan, Indonesia), h. 1250

Tidakkah Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridla Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala karena pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut isterimu juga merupakan sedekah darimu." Sa'ad berkata, "Saya bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah saya masih tetap hidup, sesudah teman-teman saya meninggal dunia?" beliau menjawab: "Sesungguhnya kamu tidak akan panjang umur kemudian kamu mengerjakan suatu amalan dengan tujuan untuk mencari ridla Allah, kecuali dengan amalan itu derajatmu akan semakin bertambah, semoga kamu dipanjangkan umurnya sehingga kaum Muslimin mendapatkan manfaat darimu dan orang-orang menderita kerugian karenamu. Ya Allah sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan janganlah kamu kembalikan mereka kepada kekufuran, akan tetapi alangkah kasihannya Sa'd bin Khaulah." Sa'd berkata, "Kemudian Rasulullah Saw., mendo'akannya agar ia meninggal di kota Makah."

3. Riwayat *Imam Abu Daud*

سنن أبي داود

٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ مَرَضًا قَالَ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ اتَّفَقَا أَشْفَى فِيهِ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِيئِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَشْرَكَ وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّفْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُخَلِّفُ عَنْ هِجْرَتِي قَالَ إِنَّكَ إِنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا تَزْدَادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِيئِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ⁸

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, serta Ibnu Abu Khalaf, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, ia berkata; Sa'd terkena suatu penyakit, Ibnu Abu Khalaf berkata; di Makkah. Kemudian lafazh mereka sama; hampir meninggal karena penyakit tersebut, kemudian

⁸ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyas ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syihad ibn Amr ibn Amran al-Azdi al-Sijisani, *Sunan Abi Daud, Juz.3*, (Semarang, PT. Toha Putra), h. 112

Rasulullah Saw., menjenguknya, lalu ia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak, dan tidak ada yang mewarisiku selain anak perempuanku, apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga? Beliau bersabda: "Tidak." Ia berkata; setengah? Beliau bersabda: "Tidak." Ia berkata; sepertiga? Beliau bersabda: "Ya, sepertiga. Dan sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan para pewarismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, mereka meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya tidaklah engkau berinfak dengan suatu nafkah melainkan engkau diberi pahala karenanya, hingga suapan yang engkau berikan kepada isterimu." Aku katakan; wahai Rasulullah, apakah aku akan tinggal di Makkah? Beliau berkata: "Sesungguhnya seandainya engkau tertinggal setelahku kemudian engkau beramal shalih dengan mengharap wajah Allah niscaya engkau pasti akan bertambah tinggi derajatmu, kemungkinan engkau akan berumur panjang hingga orang-orang mengambil manfaat dengan keberadaanmu, dan orang yang lain akan mendapatkan madharat." Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya: "Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku, dan jangan Engkau kembalikan mereka kepada kekafiran, akan tetapi Sa'd bin Khaulah akan meninggal di Makkah." Beliau merasa kasihan terhadapnya.

4. Riwayat *Imam al-Turmuzi*

سنن الترمذي

٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرْتُنِّي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فُتِلَّتْ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعَّ وَرَثَتَكَ أَعْيَابٌ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلِّفُ عَنْ هِجْرَتِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا

تَرَدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنِ خَوْلَةَ يَرْتَبِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
مَاتَ بِمَكَّةَ⁹

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari al-Zuhri dari 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash dari bapaknya dia berkata; Pada tahun Fathu Makkah, aku tertimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah Saw.,pun menjengukku, maka aku pun berkata pada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada orang yang akan mewarisiku kecuali anak perempuanku seorang diri. Apakah aku harus berwasiat dengan hartaku seluruhnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata, "Atau duapertiga darinya?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata lagi, "Atau setengahnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata lagi, "Kalau begitu, sepertiga darinya?" Akhirnya beliau bersabda: "Sepertiga. Namun, sepertiga adalah jumlah yang banyak. Sesungguhnya, bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah kamu menginfakkan sesuatu pun, kecuali kamu akan diberi ganjaran pahala, hingga sesuap makanan yang kamu suapkan pada mulut isterimu." Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku telah ditinggalkan dari hijrahku?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya, kamu tidak akan ditinggalkan setelahku, sehingga kamu mengerjakan amalan yang dengannya kamu mengharap wajah Allah, sehingga membuat derajatmu (di sisi-Nya) semakin tinggi. Dan semoga sepeninggalmu setelahku nanti, orang-orang dapat mengambil manfaat darimu, dan yang lain mendapat kecelakaan. Ya Allah, terimalah hijrah para sahabatku, dan janganlah Engkau tolak akan kesudahan mereka." Akan tetapi Al Ba'is Sa'd bin Khaulah, Rasulullah Saw.,telah mewarisinya, agar ia dapat meninggal di Makkah.

5. Riwayat Imam Malik dalam Muwaththa

موطأ مالك

١٢٥٨ - حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ
جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتَبِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي

⁹ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ibn Dhahar al-Sulami al-Bughi al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, juz.3*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia), h. 291

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فُقُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتِكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا يَجْعَلُ فِي فِي أَمْرَاتِكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أُرِدَّتْ بِهِ دَرَجَةٌ وَرَفْعَةٌ وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هَجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ يَرْتَبِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ¹⁰

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknya berkata; "Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam mengunjungiku pada peristiwa Haji Wada', karena saat itu saya sakit keras. Saya berkata; 'Wahai Rasulullah, saat ini saya sakit keras dan saya memiliki banyak harta, namun tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku, apakah saya bersedekah dengan dua pertiga hartaku?' Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda; 'Jangan, ' saya bertanya; 'Ataukah setengahnya?' Beliau bersabda: 'Jangan, ' kemudian Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka miskin lalu meminta-minta manusia. Tidaklah engkau infaqkan hartamu dengan mengharapkan ridha Allah kecuali engkau akan diberi pahala hingga apa yang kau berikan ke mulut isterimu." Sa'd bin Abu Waqqas berkata, "Saya berkata; "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh tinggal di Makkah setelah teman-temanku pergi?" Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Sekalipun kamu tetap tinggal di Makkah, dan kamu beramal shalih, niscaya akan bertambah kemuliaan dan kehormatanmu. Bisa jadi dengan kamu tinggal di dalamnya akan mendatangkan manfaat bagi suatu kaum dan mencelakakan yang lainnya. Ya Allah, muluskan perjalanan hijrah para sahabatku, jangan Kau surutkan (semangat) mereka." Tetapi nasib tragis menimpa Sa'd bin Khaulah, ia menemui ajalnya di Makkah. Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam sempat memintakan rahmat dan ampunan untuknya."

¹⁰ Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr bin Harits ibn Gaiman ibn Kutai Ibn Amr ibn Harits Al-Asbahi, *Tanwiru al-Hawalik (Syarah Muaththa')* Juz.3, (Semarang: Maktab Toha Putra), h. 230


Setelah dilakukan penelusuran berdasarkan data hadis yang ditunjuk kamus hadis (*al-Mu'jam*), ternyata ada satu hadis riwayat Imam Bukhari yang tidak diketemukan oleh penulis yaitu “pada Kitab Maghazi, nomor bab 77”, diduga penyebabnya karena kitab yang digunakan penulis adalah cetakan Indonesia yang tidak sesuai dengan data yang ditunjuk oleh kamus.

B. *I'tibar* Sanad Hadis

Untuk memperjelas kualitas hadis yang sementara diteliti, perlu melakukan *I'tibar al-sanad* yakni untuk memperlihatkan para periwayat yang terlibat dalam rangkaian sanad hadis melalui skema sanad hadis, sekaligus untuk menunjukkan persambungan setiap sanad hingga sampai kepada Nabi Saw., yang selanjutnya dapat diketahui status hadis yang dikaji, apakah berstatus sebagai hadis *mutawatir* atau hadis *ahad*, bahkan diketahui pula kedudukannya sebagai hadis *shahih* ataupun *dha'if*.

Melalui skema yang dibuat sehingga menunjukkan gambaran persambungan sanad suatu hadis, disertai lambang periwayatan yang digunakan oleh periwayat hadis, disamping itu melalui skema tersebut akan terlihat pula ada atau tidak adanya *muttabi'* (sanad pendukung), maupun *syahid* (sanad pendukung dari golongan sahabat).

SKEMA SANAD HADIS



Pada skema di atas juga diketahui bahwa *tahammul ada al-hadis* (lambang yang digunakan para periwayat hadis) yang digunakan perawi hadis bervariasi, yakni *haddatsana, qala haddatsana, haddatsani, qala haddatsani, akhbarana, qala kana, qala, dan an*. Ini menunjukkan bahwa perawi hadis menggunakan metode yang berbeda-beda.

Dari skema sanad hadis tersebut tampak dengan jelas bahwa dari delapan jalur yang ada dari lima orang *mukharrij* menunjukkan bahwa :

1. Al-Zuhri adalah nama lain dari Ibnu Syihab atau dengan kata lain bahwa nama Al-Zuhri dan Ibnu Syihab adalah nama orang yang sama.¹¹
2. Sanad hadis pada riwayat Imam Bukhari, jalur; (1) Al-Hakam bin Nafi' (2) Syu'aib (3) Al-Zuhri (4) 'Amir bin Sa'd (5) Sa'd bin Abu Waqash
3. Sanad hadis pada riwayat Imam Bukhari, jalur; (1) Al-Humaidi (2) Sufyan (3) al-Zuhri (4) Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash (5) Sa'd bin Abi Waqqash
4. Sanad hadis pada riwayat Imam Bukhari, jalur; (1) 'Abdullah bin Yusuf (2) Malik (3) Ibnu Syihab (4) 'Amir bin Sa'ad bin Abu Waqash (5) Sa'd bin Abi Waqqash
5. Sanad hadis pada riwayat Imam Bukhari, jalur; (1) Musa bin Isma'il (2) Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah (3) al-Zuhri (4) Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash (5) Sa'd bin Abi Waqqash
6. Sanad hadis pada riwayat Imam Muslim, jalur; (1) Yahya bin Yahya At Taimi (2) Ibrahim bin Sa'd (3) Ibnu Syihab (4) 'Amir bin Sa'd (5) Sa'd bin Abi Waqqash
7. Sanad hadis pada riwayat Imam Abu Daud, jalur; (1) Utsman bin Abu Syaibah dan Ibnu Abu Khalaf, (2) Sufyan (3) al-Zuhri (4) Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash (5) Sa'd bin Abi Waqqash

¹¹ Lihat, Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Beirut Libanon)

8. Sanad hadis pada riwayat Imam al-Turmuzi, jalur; (1) Ibnu Abu 'Umar (2) Sufyan bin 'Uyainah (3) al-Zuhri (4) Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash (5) Sa'd bin Abi Waqqash
9. Sanad hadis pada riwayat Imam Malik (Muwaththa'), jalur; (1) Malik (2) Ibnu Syihab (3) 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqqas (4) Sa'd bin Abi Waqqash

Melalui skema sanad tersebut dapat diketahui bahwa terdapat adanya beberapa *muttabi'* yaitu; (1) Sufyan bin 'Uyainah muttabinya ada empat yaitu; Syuaiba, Malik, Abd al-Aziz bin Abdullah, dan Ibrahim bin Sa'd. (2) Ibnu Abi Umar muttabinya ada tiga yaitu; Ibnu Abi Khalaf, Utsman Ibnu Abi Syaibah, dan al-Hamidi.

Sanad dari seluruh *mukharrij* tersebut yang melalui delapan jalur sanad kesemuanya bertemu pada *tabaqah* ketiga yaitu al-Zuhri dari Amir bin Sa'id dari Sa'id bin Abi Waqqash hingga sampai pada Nabi Saw.

Jika diperhatikan skema sanad hadis tersebut menunjukkan bahwa hadis tersebut dari segi kualitas jumlah periwayat, hadis ini dapat digolongkan sebagai hadis *Gharib* sebab hanya ada satu orang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, Sa'id bin Abi Waqqash.

C. Penelitian Hadis

Berdasarkan kegiatan *takhrij* dari seluruh jalur sanad dapat diketahui bahwa semua berstatus sebagai hadis *marfu'*, karena sahabat (sanad terakhir) menyandarkan kepada Nabi Saw. Dengan menyatakan: menyaksikan, mendengar langsung perkataan Nabi Saw., hal ini menunjukkan bahwa matan hadis tersebut berasal dari perbuatan dan ucapan Nabi Saw.

1. Penelitian Sanad

Dalam kegiatan penelitian sanad ini dilakukan penilaian pada salah satu jalur sanad yang dipilih, dengan mengemukakan pendapat ulama hadis terhadap

setiap periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis, baik dari segi nama gurunya (tempat menerima hadis), dan nama muridnya (orang yang menerima hadis dari padanya), maupun komentar para kritikus hadis tentang kredibilitas (pujian atau celaan) atasnya. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan perbandingan terhadap jalur sanad periwayat lain yang meriwayatkan hadis yang diteliti.

Untuk penelitian ini dipilih salah satu jalur sanad yakni Riwayat al-Turmuzi, dengan pertimbangan bahwa dari lima *mukharrij* terhadap hadis yang diteliti al-Turmuzi menempati peringkat keempat sesudah Bukhari menurut penilaian ulama hadis.

Sanad hadis yang diteliti adalah sanad riwayat al-Turmuzi melalui Ibnu Abu 'Umar, Sufyan bin 'Uyainah, al-Zuhri, Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, Sa'd bin Abi Waqqash. Sa'd bin Abi Waqqash sebagai sanad yang berstatus sebagai sanad terakhir yang berstatus sahabat tidak akan diteliti dan diberi penilaian atasnya, karena pendapat para ulama hadis menyatakan bahwa kalangan sahabat diyakini *tsiqah* dan *dhabith*. Sedangkan Imam al-Turmuzi sebagai *mukharrij*, tidak pula diberi penilaian atasnya, karena ulama juga telah bersepakat atas keadilan dan ke-*dhabith*-an para *mukharrij*. Dengan demikian nama-nama dalam sanad riwayat al-Turmuzi yang akan diteliti tentang kredibilitasnya adalah Ibnu Abu 'Umar, Sufyan bin 'Uyainah, al-Zuhri, Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash dengan rincian sebagai berikut;

1) Ibnu Abu 'Umar

- a) Nama lengkapnya : Muhammad bin Yahya bin Abu 'Umar;
Tabi' al-atba' (kalangan tua);
Hidup di kota Marur Rawdz, wafat tahun 243H
- b) Kuniyahnya : Abu Abdullah
- c) Gurunya antara lain : Daud bin Ajlan, Abd al-Rahim bin Zaid, Abd al-Razzaq bin Hammam bin Nafi', Sufyan bin 'Uyainah, Abdullah bin Wahab bin Muslim, Muhammad bin Khazam, Muhammad bin

Yahya Hasyim bin Sulaiman, Yahya bin Abi Umar.

d) Muridnya antara lain : Muslim, al-Turmuzi, Ibnu Majah.

e) Komentas kritik ulama

Nama Kritikus Hadis	Lafal Pujian (Ta'dil)	Lafal Celaan (Jarh)
Ahmad bin Hanbal	Shalih	
Ibnu Uyainah	Shaduq	
Adz-Dzahabi	Hafizh	
Ibnu Hajar Asqalani	Shaduq	
Muslamah bin Qasim	La ba'sa bih	
Ibnu Hibban	Disebut dalam ats-tsiqat	

Dengan melihat komentar kritikus hadis terhadap Ibnu Abu 'Umar dengan aneka pujian dan penilaian dengan berbagai pertimbangannya, diantaranya dengan penilaian *shaduq* yang berarti termasuk perawih yang jujur dan tidak memiliki masalah dalam hal kepribadian tetapi sedikit lemah dalam hafalan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa periwayatannya termasuk periwayatan yang dapat diterima.

2) Sufyan bin 'Uyainah

a) Nama lengkapnya : Sufyan bin 'Uyainah bin Abi Imran Maimun; Tabi' al-tabi'in' (kalangan pertengahan); Hidup di kota Kufah, wafat tahun 198H

b) Kuniyahnya : Abu Muhammad

c) Gurunya antara lain : Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab (al-Zuhri), Ibrahim bin Uqbah bin Abi Isa, Ibrahim bin Muhammad, Ibrahim bin Muslim Ishaq bin Sa'id bin Amru, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, Ismail bin Musa

d) Muridnya antara lain : Ibnu Abu 'Umar, Ibrahim bin Sa'id, Ahmad bin Hajjaj, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ismail, Hasan bin Muhammad, Zakariya bin Adi, Sa'id bin Abd al-Rahman bin Hasan. Sufyan bin Waki', Sulaiman bin Daud.

e) Komentas kritik ulama :

Nama Kritikus Hadis	Lafal Pujian (Ta'dil)	Lafal Celaan (Jarh)
Al-Ajli	Tsiqah shabat	
Adz-Dzahabi	Tsiqah shabat, Ahadul A'lam, Hafizh Imam	
Ibnu Hibban	Hafizh Mutqim	

Dengan melihat komentar kritikus hadis terhadap Sufyan bin 'Uyainah terdapat sebagian besar memberi pujian dengan penilaian *tsiqah* dengan berbagai istilah yang menjadi pertimbangannya, meskipun diantaranya juga ada yang berpendapat *shaduq*, *shaduq* artinya diakui kejujurannya tetapi ada sesuatu yang diragukan dari sisi hafalannya yang lemah, tetapi pada umumnya menyatakan dapat menerima periwayatan Sufyan bin 'Uyainah, dan ditetapkan sebagai periwayat yang jujur, maka ulama hadis bersepakat menetapkannya sebagai periwayat yang berstatus “Tsiqah Adil”.¹²

3) al-Zuhri,

a) Nama lengkapnya : Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab;

Tabi' al-Tabi'in kalangan pertengahan; Hidup di Madinah; wafat tahun 124H

b) Kuniyahnya : Abu Bakar

c) Gurunya antara lain : Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Auf, Abu Matsani, Abu Bakar bin Sulaiman, Abu

¹² Lihat, Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Beirut Libanon), h. 273

Ubaidah bin Abdullah, Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqash, Amir bin Sa'd bin Abi Waqash, Sa'ad bin Malik, Shalih bin Abdullah bin Shafwan.

d) Muridnya antara lain : Sufyan bin 'Uyainah, Ibrahim bin Ismail, Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Auf, Abu Ali bin Yazid, Ishaq bin Rasyid, Ishaq bin Abdullah, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hasan, Hafsa bin Hasan, Hakim bin Abdullah, Zakariyah bin Ishaq, Sa'id bin Abi Hilal

e) Komentas kritik ulama :

Nama Kritikus Hadis	Lafal Pujian (Ta'dil)	Lafal Celaan (Jarh)
Al-Dzahabi	Seorang tokoh	
Ibnu Hajar Asqalani	Faqih Hafizh Mutqim	
Ibnu Hibban	Tsiqah shabat	
Abu Hatim	Shaduq	
Ibnu Sa'd	Tsiqah shabat	

Dengan melihat komentar kritikus hadis terhadap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab (al-Zuhri) umumnya memberi pujian dengan penilaian yang mengindikasikan pada status *tsiqah*, dengan berbagai pertimbangan masing-masing ulama hadis. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa al-Zuhri termasuk periwayat dapat dipercaya dan diterima periwayatannya.

4) Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash

a) Nama lengkapnya : Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash
 Tabi'in Kalangan pertengahan;
 Hidup di kota Madinah, wafat tahun 104H

- b) Kuniyahnya : -
- c) Gurunya antara lain : Ibnu bin Utsman bin Affan, Sa'd bin Abi Waqqash, Sa'd bin Malik, Aisyah binti Abu Bakar Al-Shiddiq, Abbas bin Abd al-Muthalib bin Hasyim bin Abd Manaf, Utsman bin Affan
- d) Muridnya antara lain : Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab al-Zuhri, Muhammad bin Ibrahim bin Harits bin Khalid, Amru bin Dinar, Atha' bin Yasir, Utsman bin Hakim, Abdullah bin Muhammad Abi Atiq bin Abd al-Rahman bin Abi Bakar, Shalih bin Muhammad bin Zaidah, Sa'd bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Auf, Hakim bin Abdullah bin Qais.
- e) Komentas kritik ulama :

Nama Kritikus Hadis	Lafal Pujian (Ta'dil)	Lafal Celaan (Jarh)
Al-Ajli	Tsiqah	
Muhammad bin Sa'd	Tsiqah	
Ibnu Hibban	mentsiqahkannya	
Adz-Dzahabi	Tsiqah	

Berdasarkan komentar kritikus hadis terhadap Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash yang umumnya memberi pujian dengan penilaian *tsiqah*, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terhadapnya dapat digolongkan sebagai periwayat kepercayaan (*tsiqah* atau adil dan *dhabith*).

2. Penelitian Matan

Matan hadis yang diteliti pada dasarnya tidak memiliki pertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, tetapi justeru menjadi penjelasan (*bayan*) bagi al-Qur'an. Matan hadis ini menjelaskan tentang Meninggalkan harta sebagai warisan kepada keturunan adalah jauh lebih baik, dan hal itu termasuk sadaqah yang

diberi pahala oleh Allah Swt., menafkahi keluarga juga termasuk sadaqah. Sebagai contoh QS. Al-Nisa' (4) : 9 berikut ini :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹³

Ayat ini menjelaskan meninggalkan keturunan yang lemah karena tidak memiliki harta jauh lebih buruk karena dapat menimbulkan fitnah terhadapnya, kehilangan harga diri bahkan menjadi beban moril di masyarakat. Hal serupa ditekankan dari hadis-hadis yang sedang diteliti, bahwa Rasulullah Saw., melarang berwasiat (untuk bersedeqah dari hartanya) melebihi sepertiga, sebab dua pertiga itu adalah hak anak-anak (ahli waris) mereka. Disamping itu menafkahi keluarga (anak dan isteri) dari harta yang halal adalah merupakan ibadah yang berpahala disisi Allah Swt.

Berdasarkan hasil *takhrij* dan *i'tibar*, diketahui bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh lima orang *mukharrij* melalui delapan jalur yang kesemuanya bertemu pada al-Zuhri dari Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abi Waqash dari Rasulullah Saw.

Setelah dilakukan penelusuran mengenai kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang terlibat pada periwayatan hadis tersebut menurut Ibnu Hajar al-Asqalani seluruh jalur sanad *marfu'* dan periwayatnya *tsiqah*¹⁴

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 101

¹⁴ Lihat, Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Taqrīb al-Tahdzīb*

D. Kualitas Hadis

Dengan memperhatikan berbagai pendapat yang berkaitan dengan penelitian hadis, baik yang berkaitan dengan penelitian sanad maupun penelitian matan, dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat al-Turmuzi, melalui jalur Ibnu Abu 'Umar, Sufyan bin 'Uyainah, al-Zuhri, Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, Sa'd bin Abi Waqqash, maupun seluruh jalur yang diriwayatkan oleh para *mukharrij* pada hadis yang sedang diteliti adalah berkualitas *shahih* karena setiap sanad pada umumnya dinilai oleh kritikus hadis sebagai hadis *tsiqah*, walaupun ada satu, dua kritikus memberi komentar *shaduq* tetapi kritikus yang lain menyatakan *tsiqah*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan akhir dari usaha *tahqiq al-hadis* terhadap hadis tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah Saw., adalah sebagai berikut :

1. Hasil kegiatan *takhrij* dan *i'tibar* menunjukkan bahwa hadis yang menjadi obyek kajian makalah ini terdapat pada; Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al-Turmuzi, dan Muwaththa Malik, berdasarkan petunjuk kamus hadis *al-Mu'jam*.
2. Dari hasil penelitian sanad pada jalur al-Darimi diperoleh data bahwa sanadnya *marfu'* karena jalur periwayatannya sampai kepada Nabi Saw., melalui sahabat Sa'd bin Abi Waqash, dimana seluruh periwayat dalam jalur sanad tersebut dinilai oleh kritikus hadis *tsiqah*. Sehingga dapat dinyatakan hadis ini *shahih* dan dapat diterima untuk dijadikan *hujjah*.
3. Kandungan hadis ini menekankan agar tidak mewasiatkan hartanya melebihi sepertiga, sebab harta itu adalah hak bagi ahli warisnya. Dan Allah menyatakan dalam QS al-Nisa' (4) : 9 janganlah meninggalkan anak-anak yang lemah karena tidak memiliki harta karena dapat menciptakan fitnah di tengah masyarakat.

B. Saran-saran

Karena terbatasnya ilmu dan kemampuan penulis serta ketersediaan literatur yang dibutuhkan, maka tentunya makalah ini jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran membangun dengan lapang dada dan hati terbuka penulis sambut sebagai uluran tangan dan sedekah pemikiran. Akhirnya penulis memohon kepada Allah Swt., untuk memberikan hidayah, inayah kepada semua pihak yang turut membantu terselesaikannya makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. al-Wahhab Khallab, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majelis al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islaiyah, 1972)
- Abu Abd Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali ibn Abu Bakar Ibn Sinan al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, (Semarang: Maktab Toha Putra)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Raba'I al-Qazwini ibn Maja, *Sunan Ibnu Maja* (Semarang: Maktab Dahlan, Indonesia)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Raba'i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Maja*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia)
- Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani al-Marwazi, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (Semarang: Maktab Toha Putra)
- Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr bin Harits ibn Gaiman ibn Kutai Ibn Amr ibn Harits Al-Asbahi, *Tanwiru al-Hawalik (Muaththa)*, (Semarang: Maktab Toha Putra)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Ja'fi ibn Bardizbah al-Bukari, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Maktab Toha Putra)
- Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyas ibn Ishaq ibn Basyir ibnSyihad ibn Amr ibn Amran al-Azdi al-Sijsitani, *Sunan Abi Daud*, (Semarang, PT. Toha Putra)
- Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ibn Dhahar al-Sulami al-Bughi al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia)
- Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ibnal-Fadl ibn Barham al-Tamimi al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia)
- Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Beirut Libanon)
- Arnold John Wensinck, et al, *Concordance et Indices De La Tradition Musulmane*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1967)
- Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*,
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)
- H. Endang Soetari AD, *Ilmu Hadis*, (Bandung, Amal Bakti Press, Cet.II, 1997)
- Imam Abi Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Semarang: Maktab Dahlan, Indonesia)
- Imam Hafidz Abi Abbas Muhammad binAbbas bin Surat al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, (Jakarta: Maktab Dahlan, Indonesia)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Cet. II; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007)
- Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Dar al-Kutub al-Salafiyah, Kairo, 1982)
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, 1997)
- Shalah al-Din Ahmad al-Adhabi, *Manhaj al-Naql al-Matn al-Hadis*, (Cet. II; Kairo: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983)